

**TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : M. SOPIAN DALIMUNTHE  
NPM : 1801110206  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)**

Banda Aceh, 18 Juni 2022  
Pembimbing



**Airi Safrijal, S.H., M.H.**

Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan  
Telah diterima untuk memenuhi sebagian  
Dari persyaratan guna memperoleh  
Gelar sarjana hukum

Judul :


**TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)**

Pada Tanggal 02 Juli 2022  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**




(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**




(.....)

3. Pembimbing : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**



(.....)

4. Penguji I : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**




(.....)

5. Penguji II : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**



(.....)

Banda Aceh, 07 Juli 2022  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**M. SOPIAN TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH  
DALIMUNTHER, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA  
2022** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01  
Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 64)., pp., tabl., bibl, App.

**AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**

Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “ diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) e yaitu “ barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Namun meskipun perbuatan tersebut telah diancam dengan hukuman penjara yang sangat berat akan tetapi diwilayah hukum pengadilan militer 1-01 Banda Aceh masih terdapat perkara/ tindak pidana poligami yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, untuk menjelaskan disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami, untuk menjelaskan hambatan serta upaya penanggulangan poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah kurangnya pengamalan terhadap Santi Aji, akibat dari seringnya melaksanakan tugas di luar kota sehingga menyebabkan sering jauh dari keluarga. Adanya disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami karena hakim mempertimbangkan yaitu kronologi terjadinya tindak pidana, pelaku mengakui kesalahannya, serta hakim juga mempertimbangkan karena pemberian maaf dari pihak keluarga. Hambatannya adalah masih rendahnya pengetahuan prajurit tentang dasar hukum ketentuan untuk berpoligami, Kurangnya pengawasan Kondan satuan, Kurangnya pemahaman terhadap isi dari Santi Aji, Kurangnya pengaduan dari istri prajurit.

Disarankan kepada satuan Kumdam IM agar terus melakukan sosialisasi terhadap prajurit TNI tentang akibat dari tindak pidana poligami. Disarankan kepada Kabintaldam IM untuk membuat peraturan dan sanksi yang tegas bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana poligami.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Poligami Yang Dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh) telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta H.Pangaribuan Dalimunthe dan Ibunda tercinta Siti Raya Sitompul yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal, Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada istri tercinta Trie Dewi Sartika, S.Sos dan buah hati Faiz Rizky Dalimunthe dan Alya Shakila Dalimunthe yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada adik Nurina Dalimunthe S.Farm, Siti Salamah Dalimunthe S.Pdi, Pratu Muhammad Yakin Dalimunthe yang telah menjadi *support system* yang memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan studi ini serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 15 Mei 2022

Penulis,

**(M. SOPIAN DALIMUNTHE)**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA POLIGAMI</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Poligami .....	13
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	20
C. Teori Pidanaan .....	26
D. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	33
<b>BAB III TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG DILAKUKAN OLEH     PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia .....	44
B. Disparitas Terhadap Hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Poligami .....	47
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional.....	52
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai landasan dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Keteguhan masyarakat Aceh dalam upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia ketika pemimpin Aceh meminta kebijakan negara terkait penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Setelah melewati proses panjang, legalisasi dan formalisasi pelaksanaan syariat Islam kemudian disahkan melalui kebijakan negara guna mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh.<sup>1</sup>

Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam Qanun Aceh. Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam Qanun Aceh. Melalui kebijakan tersebut, Aceh diberi keistimewaan untuk menjalankan kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, serta peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah yang kemudian dirumuskan dalam Qanun Aceh.<sup>2</sup>

Pasal 15 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, menjelaskan tentang kewajiban bagi setiap masyarakat Aceh,

---

<sup>1</sup> Husni Mubarak A Latief, “*Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus*,” vol. 27080, 2014

<sup>2</sup> Institute for Criminal Justice Reborn, “*Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*,” ICJR, 22 Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

terutama yang beragama Islam, untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>3</sup>

Adanya Qanun tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Aceh demi meningkatkan ketahanan keluarga. Penyusunan Qanun yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga justru berbeda dengan kondisi di lapangan. Faktanya, berdasarkan data Mahkamah Syariah Aceh kasus perceraian di Aceh meningkat 13,11% pada tahun 2018 dengan total 5.562 kasus.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu, praktik pernikahan yang dilakukan tanpa surat nikah atau pernikahan siri juga marak terjadi di Aceh. Alidar selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh menyebutkan bahwa praktik pernikahan siri terus mengalami peningkatan, namun belum diketahui secara pasti jumlah praktik pernikahan siri yang terjadi dikalangan masyarakat Aceh.

Jika praktik pernikahan siri dan perceraian yang menjadi salah satu isu penting dalam ketahanan keluarga terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka regulasi yang tercantum dalam hukum keluarga dianggap belum mampu mengantisipasi praktik pernikahan siri di Aceh. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi para pemangku kebijakan merumuskan Qanun Hukum Keluarga

---

<sup>3</sup> F Faisal, J Jamaluddin, dan Nanda Amalia, "*Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh*," *Mimbar Hukum* 29,no. 2 (2017): 248–62

<sup>4</sup> Ratna Puspita, "*Kasus perceraian meningkat 13,11 persen di Aceh*," *Republika*, 19 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/pm6rxt428/kasus-perceraian-meningkat-1311-persen-di-aceh>.

untuk menyelesaikan permasalahan terkait perkawinan dan perceraian demi memenuhi asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh keluarga di Aceh.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan- ketentuan yang diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya didalam kehidupan bermasyarakat.

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama dan tidak ada satu pun manusia yang mampu hidup sendiri. Sehingga dipastikan setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya status yang tidak dapat dipisahkan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tim CBDC, *Character Building Kewarganegaraan*, Character Building Development Center Binus University, Jakarta, 2015, hlm. 7.

Mayoritas penduduk Aceh yang beragama Islam juga membawa kita untuk melihat bahwa dalam Islam setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga. Berpasang-pasangan merupakan salah satu Sunnatullah atas seluruh makhlukNya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT, berfirman dalam Q.S Adz-Dzariat [5] ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Yang artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agarkamu mengingat kebesaran Allah SWT” .<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang dilakukan oleh sejoli yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya makhluk guna mempersatukan perbedaan-perbedaan di antara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, demi mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan lelaki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.<sup>7</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mekar, Surabaya, 2004, hlm. 522.

<sup>7</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 23.

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, oleh karena itu TNI sebagai pelayan masyarakat, sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia.

TNI yang akan berpoligami wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat apabila nekat berpoligami tanpa izin dari pejabat, bersiap-siaplah diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah atau diberhentikan dari jabatannya

---

<sup>8</sup> R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 39*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 537.

apabila yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. Namun pada kenyataannya masih ditemukan TNI yang melanggar aturan ini dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu maupun secara diam-diam.

Pengaturan tentang penegakkan untuk terkait poligami sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Pada dasarnya seorang Pegawai baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.
- (2) Dalam hal seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu, apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya; harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.
- (3) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (4) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ialah :
  - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
  - b. Pegawai yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Terkait dengan tindak pidana poligami yang dilakukan oleh TNI merupakan salah satu kejahatan atau suatu pelanggaran terhadap perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :

1. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Meskipun terhadap pelaku tindak pidana poligami yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia sudah dikenakan hukuman yang berat, namun masih ditemukan beberapa kasus pelanggaran yang tindak pidana poligami yang dilakukan oleh prajurit Tentara nasional Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Militer 10-1 Banda Aceh mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak tiga kasus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah tentang:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia ?
2. Mengapa ada disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami?
3. Apa hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini “(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana khususnya bidang Hukum Pidana khususnya bidang perkawinan.

## **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk menjelaskan mengapa ada disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memecahkan masalah diatas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

## **1. Defenisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri lebih dari satu orang.
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara dan di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus terkait dengan tindak pidana poligami yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia, serta juga memiliki kewenangan hukum yang jelas.

## **3. Populasi**

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, Oridur Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, Pelaku dan Penasehat Hukum.

## **4. Cara Pengumpulan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

## 2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

### 1. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

##### b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

#### 2. Sumber Data

##### 1. Responden

- |  |         |
|--|---------|
| a. Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh  | 1 Orang |
| b. Oridur Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh | 1 Orang |
| c. Pelaku                                    | 3 Orang |

##### 2. Informan

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| a. Bintaldam IM | 1 Orang |
| b. Kumdam IM    | 1 Orang |

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.<sup>9</sup> Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>10</sup>

## **6. Cara Menganalisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Adapun penelitian disusun dalam (empat) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

<sup>10</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Poligami berisi tentang Pengertian Tindak Poligami, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pidanaaan, Teori Penanggulangan Kejahatan

BAB III Tindak Pidana Poligami Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Poligami, Hambatan dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Poligami**

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1 yaitu “ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Adapun menurut para ahli K. Wantjik, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiria mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup> Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>

##### 2. Tindak Pidana Kejahatan Poligami

Jika ditarik dari akar bahasanya, “poligami” berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu “*poly*”, yang artinya banyak dan “*gamein*” yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki atau dapat berarti sama banyak

---

<sup>1</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 14-15.

<sup>2</sup> Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 6

pasangan laki laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami.

Poligami secara umum dapat dipahami dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan *monogamy* berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Menurut ahli sejarah, pada awalnya poligami dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang berharta. Mereka mengambil lebih dari satu wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya dan keinginan biologisnya. Perang yang terjadi pada waktu itu menjadikan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan, kemudian dijadikan wanita simpanan dan sebagainya. Semakin kaya seseorang dan tinggi kedudukannya, semakin banyak juga dia memiliki wanita. Dengan demikian, poligami pada waktu itu lebih kearah penindasan terhadap para wanita oleh orang-orang yang berharta dan bertahta<sup>4</sup>

### 3. Tindak Pidana Poligami Yang Di Lakukan Oleh Prajurit Tantara Nasional Indonesia (TNI)

Secara kedinasan, poligami jelas dilarang dan tidak diperbolehkan.

Tetapi untuk mengacu pada nikah yang sah itu diatur melalui mekanisme yang benar. Misalnya Mawar mengalami gangguan kejiwaan, ia harus

---

<sup>3</sup> Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Restu Ilahi, Jakarta, 2005, hlm. 19.

<sup>4</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jamunu, Jakarta, 1969, hlm. 69

dibuktikan keterangannya oleh Dokter Militer dan jika Melati ingin menjadi isteri sah dari prajurit Tarjo, maka Melati harus memenuhi syarat-syarat untuk ijin ke pengadilan dan menyatakan bahwa Mawar yang secara sah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri dan Melati harus melakukan tahapan dari awal lagi seperti menikah secara resmi. Kemudian komandan akan melakukan rapat bersama staff untuk mempertimbangkan masalah ini dan mensinkronkan peraturan yang digunakan. Dalam kedinasan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur anggota TNI yang melakukan poligami, hanya tidak diperbolehkan. Perbuatan poligami ini akan menimbulkan akibat bagi kesatuan yaitu merusak nama baik citra TNI di lingkungan masyarakat.

Dalam lingkungan TNI tidak dikenal adanya poligami karena TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu. Adapun sanksi hukumnya seperti berikut:

1. Akan dilimpahkan ke polisi militer
2. Lalu akan diadakan penyelidikan
3. Kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi
4. Lalu akan menjadi berkas perkara dan nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan. putusan Pengadilan Militer juga sanksi administrasi seperti penundaan untuk mengikuti pendidikan, penundaan pangkat, serta penundaan jabatan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dewi, A. *Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pligami Di Lingkungan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta*, 2018, hlm.32-33

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancumannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar

---

<sup>6</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

dijatuhi pidana.<sup>7</sup>

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>8</sup>

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.<sup>9</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.65.

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010, hlm. 193.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 201.

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan Diadakan tindakan penghukuman.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani pecahan dari kata “*poly*” yang artinya banyak, dan “*Gamein*” yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. Secara epistemologis poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak” atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.<sup>10</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan poligami.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 799.

<sup>11</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 693.

Kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum.<sup>12</sup>

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang menyebutkan bahwa :

---

<sup>12</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 351-352.

- (1) mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.
- (2) semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pengertian militer ini juga dijelaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang:

Ke 1 : Para bekas tentara yang dipekerjakan untuk suatu dinas ketentaraan.

Ke 2 : Komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan (*dienstplicht commissarissen*) yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu.

Ke 3 : Para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.

Ke 4 : Mereka yang memakai pangkat militer tituler baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut. Ke 5 : Mereka, anggota-anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan Angkatan Darat, Laut, dan Udara atau selanjutnya Pasal 53 ayat(2):

- a. Oleh atau berdasarkan atas undang-undang
- b. Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas peraturan Dewan Pertahanan Negara, menurut Pasal 7 ayat (2) dari undang-undang Keadaan Bahaya.

- (2) Anggota-anggota tentara yang dimaksud dalam ayat 1 dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan dinas tentara.

- (3) Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini. Sehingga di Indonesia pengertian militer terdiri dari :

- a. Anggota TNI:
  1. TNI Angkatan Darat(AD)
  2. TNI Angkatan Laut(AL)
  3. TNI Angkatan Udara(AU)

Ditambah:

- a. Prajurit Mobilisan 19
- b. Prajurit Siswa
- c. Orang yang diberi pangkat tituler

## **B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau

begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Volt, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.

Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014, hlm. 134.

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.<sup>14</sup>

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,<sup>15</sup> membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).<sup>16</sup>

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam

---

<sup>14</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>16</sup> *Op Cit*, hlm. 97.

dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.<sup>17</sup>

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.<sup>18</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179.

<sup>18</sup> Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 114-117.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 95.

Siswanto Sunars berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>20</sup>

Siswanto Sunarso menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

### **C. Teori Pidanaan**

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, *Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 134.

hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada ppidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari ppidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan '*Uqubat* pada maksud dan tujuan ppidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada ppidanaan (*nut van de straf*)

c. *Vereningings theorieen (teori gabungan)*

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan ppidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari ppidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar ppidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.<sup>22</sup>

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan ppidanaan beranggapan bahwa ppidanaan mempunyai tujuan pliural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan ppidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang

---

<sup>22</sup> Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

*Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>23</sup>

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda). Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>24</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Definisi hukum adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu. Namun definisi hukum pidana ini dirasa tidak memuaskan karena hanya menyebutkan akibat hukumnya saja. Secara umum hukum pidana

---

<sup>23</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Alumni*, Bandung, 2002, hlm 67.

<sup>24</sup> *Ibid. Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 69.

berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memerkosanya.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan umum yang dilindungi.

Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>25</sup> Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 70.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai

sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

- c. Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1964 jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU Nomor 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboekini*, seperti dalam peraturan lalu lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan Deviezen, dalam peraturan pemilihan anggota Konstituante dan DPR (Undang-Undang 1952 Nomor 7) dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dan Pasal 103 KUHP, yang berbunyi “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I s.d Bab VIII dan Buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan

---

<sup>26</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 50.

<sup>52</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 40.

dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang”.

Hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, ia terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Dalam keadaan demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pidanaan yang dianut.<sup>27</sup>

Teori-teori tentang tujuan pidanaan, yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan dibagi tiga kelompok, yakni :<sup>28</sup>

1. Teori Absolut (retributif)

Teori Absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kejahatan sehingga sanksi bertujuan memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Teleologis

Teori Teleologis (tujuan) memandang bahwa pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 41.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 42.

yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat.

### 3. Teori Gabungan absolut dan teleologis

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori teleologis yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertiba hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan lain. Suatu putusan pemidanaan dijatuhkan, dijawab oleh Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>29</sup>

## **D. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 72.

<sup>30</sup> *Op Cit*, hlm. 79.

## 1. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>31</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.<sup>32</sup>

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan.

---

<sup>31</sup> M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

<sup>32</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan

hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>33</sup> Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.

---

<sup>33</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

---

<sup>34</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal

ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>35</sup>

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

---

<sup>35</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA POLIGAMI YANG DILAKUKAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai pelayanan publik seharusnya mencerminkan hal yang baik agar menjadi contoh dalam masyarakat. Baik dalam urusan sosial maupun dalam urusan pribadi. Sejatinya Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan istilah TNI hanya boleh memiliki satu istri saja. Karena hak seorang istri TNI sangatlah dilindungi. hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berikut beberapa uraian kasus yang ada terhadap tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia antara lain :

Tabel  
Jumlah Kasus Tindak Pidana Poligami Yang Dilakukan Prajurit Tentara  
Nasional Indonesia Sejak Tahun 2018-2021

No	Nomor Perkara	Tersangka	Tuntutan	Putusan Hakim
1.	R/259/Lapharsus/XI/ 2017 Tgl 16 November 2017	Harriyanto Serda, 31960505731076 Babinsa Ramil 04/Seunagan Kodim 0116/Nara Korem 012/TU	10 (sepuluh) bulan penjara ( Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP)	11(sebelas) bulan penjara
2.	Kep/06/Pera/II/2019 Tgl 24 Februari 2019	Zulfikar Praka/31990340870 878 Tayanrad Koramil 04/Calang Kodim 0114/Ajay	10 (sepuluh) bulan penjara (Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP)	6 (enam) bulan penjara dan biaya perkara Rp. 7.500
3.	Put/10/K/PMI- 01/AD/I/2020 09 April 2020	Edi Ramli Gazali Kopda/31040605160 784 Ta Kodim 0107/Asel	8 (delapan) bulan penjara (Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP)	4 (empat) bulan penjara dan biaya perkara Rp. 7.500

*Sumber : SIPP Pengadilan Militer Banda Aceh*

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Poligami Yang Dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia**

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan oleh prajurit tantara nasional Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

**1. Kurangnya pengamalan terhadap pancasila, sapta marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI atau yang dikenal dengan Santi Aji.**

Karena kurangnya pemahaman dan penghayatan oleh prajurit pada sumpah prajurit, sapta marga dan delapan wajib TNI atau yang biasa kita sebut dilingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagai Santi Aji.<sup>2</sup>

TNI dituntut untuk memiliki jiwa ksatria, jiwa cinta tanah air yang tinggi, dan menjadi suri teladan dalam masyarakat. Harus mencintai dan mengamalkan pancasila dan santi aji TNI. Pelaku tindak pidana poligami kurang menhayati dan mengamalkan santi aji sehingga mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan donkrin TNI AD Kartika Eka Paksi dalam keputusan panglima TNI Nomor KET/1024/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020

**a. Pancasila :**

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

**b. Sapta Marga :**

---

<sup>1</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

<sup>2</sup> Kolonel Chk Amir Welong, Kakumdam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

<sup>3</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

#### **c. Sumpah Prajurit :**

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

#### **a. Delapan Wajib Tni :**

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

## **2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Serinmg Jauh Dari Keluarga**

Penempatan kerja TNI yang berpindah-pindah dan tidak menetap merupakan salah satu faktor prajurit TNI melakukan poligami. TNI harus siap dipindahkan kemana saja dan kapan saja diseluruh wilayah kesatuan republik Indonesia. Maka dari itu TNI harus siap dengan segala konsekuensi apapun.

Beberapa prajurit Tentara Nasional Indonesia mendapatkan penempatan atau penugasan diluar kota atau daerah yang menyebabkan keluarganya tidak ikut serta di kota tersebut sehingga sangat rentan untuk terjadinya perselingkuhan yang berujung pada pernikahan yang umumnya dilakukan secara siri atau sembunyi-sembunyi.

Jarak merupakan ujian terbesar bagi TNI, dimana mereka harus jauh dari anak, istri dan keluarga tercinta. Apalagi bagi prajurit TNI yang sudah menikah, kebutuhan biologis merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Beberapa faktor yang menyebabkan bila tugas dipindahkan namun tidak bisa mengikutsertakan anak, istri dan keluarga oleh karena beberapa sebab yang tidak memungkinkan serta bisa meyebabkan tindak pidana poligami itu terjadi.

### **3. Faktor Lingkungan**

Menurut Letkol Inf Aris Rizal faktor lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya poligami yang dilakukan oleh TNI karena lingkungan pelaku yang kurang baik membuat pelaku akan bersikap tidak baik pula, lingkungan tempat kerja atau lingkungan masyarakat yang memberi peluang akan terjadinya tindak pidana poligami seperti di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Aceh.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

Faktor lingkungan yang kurang baik bisa menyebabkan prajurit TNI terpengaruh, misalnya dilingkungan yang kurang baik seperti dunia malam, adanya wanita-wanita yang bisa merusak menggoyahkan iman sehingga dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

seseorang yang berada suatu lingkungan maka itu akan mempengaruhi prilakunya, karena ia terbiasa mendengar dan melihat apa yang orang-orang disekitarnya melakukan hal-hal tersebut, seseorang juga akan terpengaruh dengan keadaan yang ada dilingkungan itu. jika seseorang berada dilingkungan yang buruk kemungkinan ia juga mengikuti budaya, etika, perilaku yang menyimpang. seperti, seseorang berada dilingkungan orang-orang pemabuk, pejudi dan dunia malam. Kemudian seiring berjalannya waktu akibat seringnya bersama, teman-temannya akan mempengaruhinya supaya mengikuti kebiasaan itu, dan akhirnya ia akan terpengaruh dan setidaknya ingin mencobanya sampai pada terjerumus kedalamnya.

## **B. Disparitas Hukuman Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Poligami**

Dalam pengambilan keputusan, putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Putusan diambil berdasarkan sidang pemusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

<sup>6</sup> Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Mei 2022.

Suatu putusan hakim haruslah dilandasi atas dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif karena apabila kurangnya pertimbangan hukum dapat menyebabkan putusan *onvoldoende gemotiveerd* (putusan kurang sempurna karena kurangnya pertimbangan hukum). Putusan sebagai mahkota hakim pada dasarnya harus selaras dengan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun tak jarang juga putusan hakim dianggap tidak tepat sehingga menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Salah satunya yaitu apabila terdapat perbedaan pidana yang diputus terhadap perkara tindak pidana yang sama atau yang biasa dikenal dengan disparitas.<sup>7</sup>

Disparitas putusan pemidanaan (*Disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>8</sup>

Terdapatnya beberapa disparitas hukuman terhadap prajurit tantara nasional Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa disparitas adalah perbedaan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku padahal tindak pidananya sama, hal tersebut disebabkan oleh beberapa sudut pandang hakim dan juga

---

<sup>7</sup> Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Mei 2022.

<sup>8</sup> Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Mei 2022.

pertimbangan beberapa hal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

### **1. Kronologi Terjadinya Suatu Tindak Pidana**

Seperti perkara serda Herryanto Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 11 ( sebelas bulan ) oleh karena dari fakta-fakta persidangan di ketahui bahwa terdakwa dengan sengaja memakai identitas palsu dengan menyembunyikan identitas sebenarnya yaitu sebagai Tentara Nasional Indonesia pada saat melakukan ijab kabul serta memberikan pengakuan bahwa terdakwa sudah menjadi duda, kemudian terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini karena tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dan menganggap bahwa perempuan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu semata.

Sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang hal ini nyata karena terdakwa telah mengkhianati perkawinan terhadap istri sahnya serta tidak menghormati lembaga perkawinan yang seharusnya dihormati sebagai lembaga yang sakral karena dilakukan secara agama dan hukum yang berlaku. kemudian pada saat proses persidangan terdakwa tidak berterus terang dan cenderung berbelat-belit sehingga memperlama proses persidangan yang dilakukan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Adapun terhadap terdakwa pra Zulfikar dijatuhi putusan pidana penjara selama 7 (Tujuh Bulan) adalah karena terdakwa pra Zulfikar pada

---

<sup>9</sup> Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Mei 2022.

saat proses persidangan tidak menyulitkan hakim dalam memberikan keterangan sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan. Kemudian terdakwa praka Zulfikar pada saat di persidangan menunjukkan sikap kooperatif dan mengakui atas kesalahannya yang telah terdakwa perbuat dan bermohon kepada hakim untuk di jatuhi hukuman yang seringannya oleh karena terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan ingin kembali berdinasi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Adapun terdakwa kopda Edi Ramli dijatuhi hukuman oleh majelis hakim yaitu karena terdakwa melakukan permohonan keringanan hukuman kepada majelis hakim secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa dan penasihat hukum berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat bagi terdakwa dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, terdakwa telah menceraikan istri siri dan kembali kepada istri yang sah terdakwa serta bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, oleh karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga yang menjadi satu-satunya penopang ekonomi keluarga, bahwa terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap satuan.

## **2. Pelaku Mengakui Kesalahannya**

Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku adalah sikap pelaku itu sendiri pada saat memberikan keterangan persidangan. Pelaku yang mengakui perbuatannya

dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, belum pernah berurusan dengan hukum, pelaku sangat menyesali perbuatannya dan berjanji kepada hakim bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

## **2. Pemberian Maaf Dari Keluarga**

Pemberian maaf dari keluarga sangatlah penting, oleh karena hakim juga sangat mempertimbangkan hal ini. Keluarga yang memberikan maaf atas dasar keinginan sendiri terhadap perbuatan tindak pidana poligami yang dilakukan pelaku dapat digunakan sebagai hal-hal yang meringankan pelaku di dalam persidangan.<sup>10</sup>

Biasanya seorang istri tidak serta merta menyalahkan suaminya, tetapi dengan rasa sayang dan cintanya yang begitu besar serta keinginan untuk kembali hidup bersama dalam bingkai keluarga sehingga seorang isteri yang berhati mulia tentu akan dapat memaafkan kesalahan dan kekhilafan suaminya. Dari hal tersebut hakim juga menjadikan disparitas terhadap prajurit TNI tersebut.

Sebahagian besar istri pertama atau istri yang sah dari prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana poligami enggan mengadakan perbuatan suaminya kepada komandannya oleh karena istri prajurit tersebut khawatir apabila suaminya dilaporkan maka akan berdampak pada berkurangnya pendapatan atau gaji suaminya oleh karena dijatuhi *schorsing* selama menjalani proses pemeriksaan sampai proses pengadilan

---

<sup>10</sup> Kolonel Laut (KH) Riza Fadilah, Hakim Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 25 Mei 2022.

yang mana hal tersebut sangat berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.

### **C. Hambatan Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Poligami Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia**

#### **1. Hambatan Dalam Penanggulangan Tinda Pidana Poligami Terhadap Prajurit Tentara Negara Indonesia**

- a.** Rendahnya Pengetahuan Prajurit Tentang Dasar Hukum Ketentuan Untuk Berpoligami di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Penegakan hukum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif Tentara Nasional Indonesia sudah dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang Pegawai Departemen Pertahanan baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang istri/suami. Kebijakan penanggulangan terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan,

Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit TNI hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan memungkinkan, istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.

**b. Kurangnya Pengamalan Dan Penghayatan Terhadap Santi Aji**

Negara kita memiliki aturan yang harus kita patuhi, dimana TNI merupakan Komponen utama dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga selagi masih menjadi prajurit tentara nasional Indonesia agar betul-betul menghafal Santi Aji dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu Sumpah Prajurit Sapta Marga dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman dalam menjalankan tugas serta untuk selalu menjaga komunikasi yang baik dengan lingkungan di masyarakat.

Karena diharapkan jika seorang prajurit tetap berpegang teguh kepada Santi Aji dimana sebagai ruhnya dari seorang prajurit maka dengan

demikian akan terhindar dari perilaku yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan prajurit.

**c. Kurangnya pengawasan komandan satuan terhadap pelaku tindak pidana poligami.**

Dalam sebuah organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia mulai dari tinkatan Markas Besar sampai kepada satuan setingkat kompi untuk di satuan tempur dan setingkat Kodim untuk satuan setingkat komando wilayah atau teritorial harus di pimpin oleh seorang Komandan baik itu Komandan Kompi maupun komandan Kodim yang sudah barang tentu membawahi sedikitnya seratus orang prajurit dengan berbagai jenjang kepangkatan dan jabatan yang di pimpinnya.

Oleh karena banyaknya prajurit dari berbagai latar belakang dan daerah yang berberda, sudahlah tentu di temukan bahwa karakternya juga tidak sama antara prajurit yang satu dengan prajurit yang lainnya dibawah kendali dan tanggungjawabnya. Seorang Komandan berkewajiban atas kesejahteraan anggotanya baik itu secara moril maupun materiil sehingga setiap Komandan memang harus di tuntutan untuk peka terhadap setiap perubahan tingkah laku atau kebiasaan anggotanya dengan harapan apabila ada anggotanya yang terindikasi melakukan tindak pidana maka dapat segera di selesaikan untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik itu secara pribadi maupun secara institusi Tentara Nasional Indonesia.

**d. Kurangnya pengaduan atau laporan dari istri pelaku tindak pidana poligami**

Salah satu dari pada kendala untuk mengetahui apakah seorang prajurit itu telah melakukan tindak pidana poligami adalah juga menjadi peran penting dari para istri-istri sah prajurit itu sendiri oleh karena tindak pidana poligami merupakan delik aduan secara etimologis, delik aduan berarti tindak pidana yang diadukan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.

Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan. sehingga yang paling berkepentinganlah atau yang merasa dirugikan atas tindak pidana tersebut yang dapat mengadukannya ke pihak yang berwenang tentunya diawali dengan pengaduan istri kepada Komandannya, sehingga dengan demikian maka akan di adakan rapat staf guna membahas dan menentukan langkah-langkah selanjutnya apakah prajurit pelaku tindak pidana poligami tersebut di limpahkan ke Polisi Militer atau masih memungkinkan untuk di lakukan pembinaan secara intens di satuannya.

## **2. Upaya Dalam Penanggulangan Tinda Pidana Poligami Terhadap Prajurit Tentara nasional Indonesia**

- a. Pembekalan tentang dasar hukum berpoligami di lingkungan TNI kepada prajurit tentara nasional indonesia.
- b. Meningkatkan pengawasankomandan satuan kepada Prajurit Tentara nasional Indonesia terhadap pelaku tindak pidana poligami
- c. Memberiakan sanksi yang tegas kebada pelaku tindak pidana poligami dilingkungan prajurit tentara nasional indonesia
- d. Melakukan pembekalan dan penyuluhan kepada istri-istri Prajurit Tentara nasional Indonesia tentang prosedur pengaduan suatu tindak pidana

Hambatan dan upaya dalam tindak pidana poligami yang dilakukan oleh TNI adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

Komando atas atau pimpinan satuan diatas pada Komando Daerah Militer (disingkat Kodam) adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Sebuah Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Kodam atau disingkat Pangdam yang berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen TNI). Salah satu tugas Komando Atas adalah melakukan sosialisasi penyuluhan hukum kepada prajurit-prajurit TNI

---

<sup>11</sup> Kolonel Chk Amir Welong, Kakumdam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

diwilayah masing-masing tentang aturan2 terbaru dan yang menjadi atensi pimpinan.<sup>12</sup>

Namun pada pelaksanaannya tidak semua anggota prajurit TNI berhadir dikarenakan ada yang sedang menjalankan diluar daerah atau tugas-tugas lain sehingga tidak mengetahui informasi yang kita sosialisasikan. Bahkan selesai acara sosialisasi itupun baik atasan maupun teman yang mengikuti kegiatan tersebut tidak menyampaikan apapun tentang sosialisasi tersebut, sehingga prajurit TNI tidak mengetahui informasi terbaru. <sup>13</sup>

Komandan satuan secara berjenjang selalu melakukan jam pimpinan terhadap anggota atau anak buahnya tentang betapa pentingngnya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dala rumah tangga sehingga tidak ada terlintas di pikiran prajurit untuk melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana poligami.<sup>14</sup>

Komandan selalu menegaskan kepada anggotanya agar menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta sepenuh hati terhadap anak dan istri agar tetap ingat anak dan istri meskipun jauh dari keluarga dan tidak tergoda dengan kebahagiaan sesaat. Sesungguhnya keluarga anak dan istri adalah tempat pulang yang sesungguhnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Kolonel Chk Amir Welong, Kakumdam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

<sup>13</sup> Kolonel Chk Amir Welong, Kakumdam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022

<sup>14</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

<sup>15</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

Komandan juga sering mengingatkan bahwa lelaki sejati adalah lelaki yang bertanggungjawab dan setia terhadap anak dan istri meski dimana pun bertugas.<sup>16</sup>

Di lingkungan Kodam Iskandar Muda khususnya satuan Kumdam (satuan hukum kodam) Iskandar Muda selalu melakukan program penyuluhan setiap Triwulan ke seluruh jajaran wilayah kodam Iskandar Muda tentang beberapa aturan-aturan terbaru yang salah satunya tentang tindak pidana poligami, dengan harapan agar mencegah terjadinya serta meminimalisir tindak pidana poligami yang dilakukan prajurit Kodam Iskandar Muda.

---

<sup>16</sup> Letkol Inf Aris Rizal, Kabintaldam IM, *Wawancara* Pada Tanggal 26 Mei 2022.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah faktor keimanan, kurangnya pengamalan terhadap Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI atau yang dikenal dengan Santi Aji, Prajurit Tentara Nasional Indonesia mendapatkan tugas luar daerah dan faktor lingkungan.
2. Adanya disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami karena hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu kronologi terjadinya tindak pidana, pelaku mengakui kesalahannya, serta hakim juga mempertimbangkan karena pemberian maaf dari pihak keluarga.
3. Hambatan dan upaya penanggulangan poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah tidak hadirnya prajurit TNI pada sosialisasi penyuluhan hukum, Komandan Satuan masih Kurang dalam memberikan arahan kepada prajurit tentang tindak pidana poligami, Komandan Satuan memberikan penyuluhan kepada Prajurit TNI, serta penyuluhan triwulan keseluruhan jajaran wilayah Kodam Iskandar Muda. Upaya dalam penanggulangan tindak pidana poligami terhadap prajurit tentara nasional indonesia adalah pembekalan tentang dasar hukum berpoligami di lingkungan TNI kepada prajurit tentara nasional indonesia, meningkatkan pengawasankomandan satuan kepada Prajurit Tentara

nasional Indonesia terhadap pelaku tindak pidana poligami, memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana poligami dilingkungan prajurit tentara nasional Indonesia, melakukan pembekalan dan penyuluhan kepada istri-istri Prajurit Tentara nasional Indonesia tentang prosedur pengaduan suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada prajurit Tentara Nasional agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila, Sapta Marga, sumpah prajurit, delapan wajib TNI atau yang dikenal dengan Santi Aji, agar terus memupuk rasa sayang dan cinta kepada isteri agar tidak mudah tergoda dan melakukan poligami serta lebih memperhatikan dan memilah mana lingkungan yang baik dan kurang baik untuk ditinggalkan serta mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum yang dibuat oleh Kodam.
2. Disarankan kepada satuan Kumdam Iskandar Muda agar terus melakukan sosialisasi terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia tentang akibat dari tindak pidana poligami agar tidak ada yang mencoba-coba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3. Disarankan kepada Kabintaldam IM untuk membuat peraturan dan sanksi yang tegas bagi prajurit TNI yang melanggar peraturan dan melakukan tindak pidana poligami.
4. Disarankan kepada komandan satuan agar lebih intens untuk melakukan pengawasan terhadap prajurit di satuannya yang terindikasi melakukan pelanggaran khususnya tindak pidana poligami sehingga dengan demikian

diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yan dilakukan oleh prajurit di satuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Ali Zaidan M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Departemen Agama R.I., *Al Qur"an dan Terjemahannya*, Mekar, Surabaya, 2004.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Tim CBDC, *Character Building Kewarganegaraan*, Character Building Development Center Binus University, Jakarta, 2015.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, 2012.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2014.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat Alumni*, Bandung, 2002.
- Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Subekti R, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 39*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Siswanto Sunarso, *Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang pokok-pokok syariat Islam

### **C. Jurnal dan Sumber Lain**

Husni Mubarak A Latief, “*Disonansi Qanun syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Indonesia: Aceh sebagai studi Kasus,*” vol. 27080, 2014

Institute for Criminal Justice Reborn, “*Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,*” ICJR, 22 Oktober 2015, <https://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/>.

Faisal F, J Jamaluddin, dan Nanda Amalia, “*Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh,*” *Mimbar Hukum* 29,no. 2 (2017).

Ratna Puspita, “*Kasus perceraian meningkat 13,11 persen di Aceh,*” *Republika*, 19 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/pm6rxt428/kasus-perceraian-meningkat-1311-persen-di-aceh>.